

Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan

Alda Rifada Rizqi

Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung.

Email : aldarifadar@gmail.com

Info Artikel:

| Diterima: 28 Januari 2019

| Disetujui: 28 Juni 2019

| Dipublikasikan: 02 Juli 2019

Abstract

The Village Government is an administrative entity that currently has an important role in supporting National Development. Development of Human Resources and utilization of Natural Resources and strengthening of infrastructure starts with the smallest government unit, namely the Village. Development no longer uses top down system (development from the center to the regions) but uses bottom up system (development that starts from the region), this proves that the village as a native community unit of the Indonesian people has its existence again. As a Welfare State, the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia (the 1945 Constitution) is explained that the State Economy is carried out based on populist economic principles that aim to improve shared prosperity, therefore development at every level of government, including Village governments by utilizing BUMDes for welfare village communities must be carried out based on the principles of people's economy.

Keywords : BUMDes, People's Economy, Welfare State.

Abstrak

Pemerintahan Desa merupakan entitas administratif yang saat ini memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan Nasional. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan Sumber Daya Alam serta pembangunan infrastruktur dimulai dari satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa. Pembangunan tidak lagi menggunakan logika *top down* (pembangunan dari pusat ke daerah) melainkan menggunakan system *bottom up* (pembangunan yang dimulai dari daerah), hal ini membuktikan bahwa Desa sebagai satuan masyarakat asli bangsa Indonesia mendapatkan eksistensinya kembali. Sebagai suatu Negara Hukum Kesejahteraan, secara ekspilisit dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945) dijelaskan bahwa Perekonomian Negara diselenggarakan berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, oleh sebab itu pembangunan disetiap level pemerintahan, termasuk pemerintahan Desa dengan memanfaatkan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat desa wajib dijalankan berdasarkan prinsip Ekonomi Kerakyatan.

Kata Kunci : BUMDes, Ekonomi Kerakyatan, Negara Hukum Kesejahteraan.

A. PENDAHULUAN

Diberlakukannya sistem desentralisasi pasca reformasi tahun 1998 melalui otonomi daerah dalam perkembangannya menimbulkan persoalan baru. Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan ekonomi dan mengelola sumber daya alam, justru melahirkan istilah-istilah yang dipahami secara umum sebagai raja-raja kecil. Akibatnya, desentralisasi yang diharapkan untuk mensejahterakan masyarakat justru menghasilkan sesuatu yang kontra produktif. Kesenjangan ekonomi terus melebar. Hal ini ditunjukkan dengan rasio gini per tahun yang terus meningkat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, bahwa sampai September 2018 indeks gini pedesaan lebih tinggi dari pada perkotaan 0,391% dan 0,319%.

Faktor kesenjangan karena ketidakberdayaan desa inilah yang menyebabkan terjadinya urbanisasi besar-besaran. Muaranya, jumlah penduduk kota terus meningkat. Pada tahun 2012, penduduk kota bahkan sudah mengungguli 54% dari penduduk desa. Angka ini melambung tinggi dibandingkan hasil sensus penduduk 2010. Saat itu, sebanyak 49,8% dari 237,6 juta penduduk Indonesia tinggal di Kota (Kompas, 23 Agustus 2013). Tentu saja, urbanisasi secara masal tidak akan menyelesaikan persoalan kemiskinan, terutama di Desa.

Hingga September 2018, sekitar 13,10% penduduk desa mengungguli kemiskinan penduduk kota yang mencapai 6,89%. Bahkan, sampai saat ini kegiatan ekonomi masih terpusat di ibu kota. Pendeknya, meskipun otonomi daerah telah berjalan cukup lama yaitu lebih dari 15 tahun, aktivitas perekonomian tetap tersentral di pusat, sementara desa tetap menjadi daerah termarginalkan. Penyebab tingginya jumlah penduduk miskin di pedesaan

disebabkan oleh kemauan yang kuat dari para penduduk untuk berpindah pekerjaan tanpa dibarengi dengan peningkatan keahlian.

Dalam rangka pembangunan nasional tentu diperlukan pemerataan disetiap level pemerintahan, terutama di tingkat pemerintahan Desa yang dikatakan sebagai akar atau cikal bakal berdirinya Negara ini. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, eksistensi pemerintahan desa kembali mendapat perhatian. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa melalui undang-undang ini adalah bukti bahwa penguatan sektor ekonomi, sosial dan budaya dilakukan dari masyarakat desa sebagai suatu kumpulan masyarakat terkecil.

Kewenangan pemerintah desa tidak hanya terpusat pada penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga meliputi kewenangan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal melaksanakan semua kewenangan tadi yang berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat desa, pemerintah desa diberikan sumber anggaran yang jelas sesuai dengan undang-undang tersebut. Namun disamping itu, pemerintah desa juga mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakat desa yang salah satu caranya adalah dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka dari itu perlu diketahui bagaimana eksistensi BUMDes dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta prinsip-prinsip apa saja yang harus dijadikan dasar oleh BUMDes dalam mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.¹

Dalam pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 ditentukan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), demikian tercantum dalam

pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Ketentuan tersebut memberikan konsekuensi bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Di negara hukum seperti Indonesia, penyelenggaraan negara tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*markstaat*), tetapi harus berdasarkan atas hukum (supremasi hukum-hukum sebagai panglima). Oleh sebab itu, kegiatan negara dan warga negara selalu terikat dan harus berdasarkan hukum yang ditetapkan. Selanjutnya, didalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 disebutkan juga bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Ketentuan ini sebagai bukti bahwa setiap penyelenggaraan negara harus didasarkan atas prinsip demokrasi. Demokrasi merupakan prinsip penyelenggaraan negara yang pada dasarnya mensyaratkan partisipasi rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan. Dalam konteks perumusan atau penetapan suatu hukum (peraturan) dua ketentuan dalam konstitusi negara Indonesia ini mempunyai saling keterkaitan, yaitu bahwa segala kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan atas hukum dan hukum (ketentuan/peraturan) harus ditetapkan oleh negara bersama rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Pada awalnya konsep negara hukum memberikan kewajiban kepada negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjaga ketertiban dan melindungi warga negara dari setiap perlakuan yang bertentangan dengan hukum. Ide sentral dari pada *rechtstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan.² Namun kemudian, seiring dengan perubahan pemikiran dan perkembangan kehidupan masyarakat, konsep negara

¹ Reza M. Zulkarnaen, *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta*, Jurnal Dharmakarya, Volume 5, No. 1, Mei 2016.

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Hlm. 35.

hukum mengalami perubahan. Perubahan tersebut pada intinya bahwa negara mempunyai kewajiban yang lebih luas disamping menjaga ketertiban dan melindungi warga negara tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Konsep negara hukum yang pertama sebagaimana disebutkan diatas sering dinamakan dengan konsep negara hukum formal klasik (*klasiiek rechtsstaat*) dan konsep negara hukum yang kedua adalah konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*).

D. PEMBAHASAN

1. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan

UUD 1945 adalah Konstitusi negara kesejahteraan atau *Welfare Constitution*. UUD 1945 merupakan konstitusi pembebas (*liberating constitution*) dan sekaligus pemersatu bangsa (*integrating constitution*). Ia adalah konstitusi yang membebaskan rakyat Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan mempersatukan bangsa Indonesia dalam ikatan persatuan dalam keberagaman atau Bhineka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*). Kebebasan dan persatuan atau kerukunan hidup bersama itu tidak lain kita butuhkan untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat indonesia sebagai cermin kemajuan dan ketinggian peradaban bangsa di masa depan.³ UUD 1945 dapat dipahami sebagai konstitusi politik dan sekaligus konstitusi ekonomi dan sosial. Konstitusi politik mengatur dinamika dalam kehidupan bernegara (*state*), Konstitusi Sosial mengatur dinamika dalam kehidupan bermasyarakat (*civil society*), dan Konstitusi Ekonomi

mengatur dinamika yang terjadi di dunia usaha dan pasar (*market*).⁴

Ekonomi Konstitusi dapat diartikan bahwa praktek dibidang perekonomian yang berdasarkan atas norma hukum konstitusional yang bersifat mutlak tidak boleh dilanggar oleh penentu kebijakan ekonomi yang bersifat operasional. Konstitusi adalah hukum tertinggi di suatu negara, karena itu semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengannya. Ekonomi konstitusi adalah perekonomian berdasarkan konstitusi, sedangkan konstitusi ekonomi adalah konstitusi yang didalamnya mengandung norma-norma dasar kebijakan ekonomi. Karena itu ekonomi konstitusi tidak bisa dipisahkan dari konstitusi ekonomi, demikian pula sebaliknya.⁵

Oleh sebab itu, berbagai kebijakan ekonomi yang dikembangkan harus dipertimbangkan aspek-aspek kelembagaan dalam arti luas, yaitu mencakup (i) institusi-institusi yang bekerja disektor publik atau negara, di sektor masyarakat, dan di lingkungan dunia usaha, (ii) pelbagai perangkat hukum dan kelembagaan hukum, serta (iii) budaya dan tradisi etika beserta infrastruktur pendukungnya yang diharapkan berfungsi dengan baik untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan yang adil dan merata itu.⁶

Sesuai dengan konsep Negara Hukum Kesejahteraan, peran kekuasaan eksekutif sangatlah besar karena negara mempunyai tanggungjawab untuk turut serta menjaga perdamaian, melindungi warga negara dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Untuk itu, kekuasaan eksekutif mempunyai

⁴ *Ibid.*, Hlm. 61

⁵ *Ibid.*, Hlm. 69

⁶ Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, (Bandung: Grafiti Budi Utami, 2003), Hlm. 41.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2016), Hlm. IX.

wewenang yang luas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam mencapai tujuan negara, maka sangat diperlukan peran yang besar dari pemerintahan. Hal demikian sesuai dengan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.⁷ Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah membagi kewenangan yang dimilikinya kepada pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah merupakan mekanisme pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai kepanjangan pemerintah pusat untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam menjalankan administrasi pemerintahan sebagaimana disebutkan diatas di daerah. Pemerintahan daerah baik tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, selanjutnya pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan dalam mengelola sumber daya alam yang berada di daerahnya untuk dikelola dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara.

Didalam otonomi, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan

daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.⁸

Pasca kenaikan kelas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjadi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 memberikan bukti bahwa eksistensi desa tampak memperoleh derajat “keningratan” sebauh dengan entitas pemerintahan daerah. Secara historis, posisi desa sebenarnya pernah sederajat melalui UU Nomor 5 Tahun 1979, bahkan UU Nomor 19 Tahun 1965 yang segera layu sebelum berkembang. Pasca reformasi 1998, pengaturan soal desa seakan turun ranjang lewat peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang ditindaklanjuti lewat peraturan daerah masing-masing. Dengan harapan besar yang disandarkan pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, otonomi desa dibayangkan tumbuh kembali sebagaimana masa sebelum 1979. Sayangnya, otonomi desa justru mengalami penyusutan akibat ekspansi otonomi daerah. Semakin luas hak mengatur dan mengurus yang dikembangkan pemerintah daerah atas nama hak dan kewajiban otonomi, bersamaan dengan itu menyusut pula makna otonomi desa. Desa menjadi *Powerless*, kehilangan kewenangan sekalipun secara ekspilisit dikatakan memiliki otonomi asli. Otonomi desa yang awalnya asli ketika itu berubah menjadi palsu. Harus diakui bahwa pemalsuan otonomi desa sebenarnya telah terjadi sejak diterapkannya UU No. 5 Tahun 1979. Orde baru praktis memalsukan semua kumpulan warga dalam bentuk apapun kedalam identitas

⁷ Pasal 1 angka 2 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan

⁸ Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang :Setara Press, 2015), Hlm. 47

bernama desa. Kebijakan *uniformitas* mengakibatkan musnahnya sistem sosial mikro yang menjadi penunjang bagi penyelesaian masalah sosial secara fungsional. Desa dan semua perangkatnya berubah menjadi mesin birokrasi yang efektif dalam menjalankan semua kebijakan rezim berkuasa secara *top down*. Dengan sendirinya peran dan kedudukan desa mengalami pergeseran dari entitas sosial yang bertumpu pada kehendak basis alami terkecil masyarakat menjadi unit pemerintahan mikro yang bersandar bagi kepentingan pemerintah daerah.⁹

Kini desa seakan siuman kembali setelah mengalami tidur panjang (1979-1999), serta pelucutan sebagian besar otonomi aslinya pasca reformasi (1999-2013). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa setidaknya ingin menjawab dua problem utama, yaitu mengembalikan otonomi asli desa sebagaimana pernah dirampas oleh orde baru, serta pada saat yang sama mengembangkan otonomi desa untuk membatasi intervensi otonomi daerah pasca reformasi. Jika mempelajari substansi pengaturan soal desa dalam batang tubuh, tampak bahwa rezim desa kali ini dengan jelas menjawab persoalan pertama, yaitu menegaskan kembali keragaman desa sebagaimana lebih awal dikoreksi oleh UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004. Desa dan atau nama lain berhak mengatur dan mengurus urusannya masing-masing berdasarkan hak asal usul yang diakui dan dihormati oleh negara berdasarkan amanah konstitusi pasal 18 B ayat (2) UUD 1945.¹⁰

Dalam pengertian otonomi menurut tradisi hukum tata negara, desa

di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi yang luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang menyusul kemudian hari, baik yang dibentuk oleh desa-desa bersama-sama dengan sukarela, maupun yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Oleh daerah-daerah hukum yang lebih tinggi itu kemudian otonomi desa mendapat pembatasan-pembatasan yang tertentu. Meskipun demikian, desa di seluruh Indonesia masih berwenang menentukan hidup-matinya sendiri, berwenang menetapkan wilayahnya dengan batas-batasnya sendiri, berwenang menetapkan tata pemerintahannya sendiri.¹¹

Dalam pandangan Sutoro Eko¹², terdapat cara pandang dan pemahaman mengenai otonomi desa. cara pandang legal formal yang sering dikemukakan oleh para ahli hukum. Dalam UU sering ditemukan diktum “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri” sebagai definisi standar otonomi desa. Pengertian ini berarti desa merupakan sebuah subyek hukum yang berhak dan berwenang membuat tindakan hukum: membuat peraturan yang mengikat, menguasai tanah, membuat surat-surat resmi, berhubungan dengan pengadilan, menyelenggarakan kerjasama, dan lain-lain. Desa baru disebut otonomi desa kalau ia memperoleh pembagian kewenangan dan keuangan dari negara, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengelola pemerintahan.

Pengaruh eksistensi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mesti diakui memberi peluang bagi tumbuhnya otonomi desa. Sejumlah tekanan dalam beberapa pasal memberi diskresi yang memungkinkan otonomi

⁹ Asep Suparman, *Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca UU Nomor 6 Tahun 2014*, Materi Kuliah Hukum Otonomi Daerah pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Soetardjo Hadikusumo dalam Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan.....Op.,Cit.*, Hlm. 49

¹² Sutoro Eko dalam *Ibid.*, Hlm. 50

desa tumbuh disertai beberapa syarat yang mesti diperhatikan oleh pemerintah desa, masyarakat desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Syarat tersebut penting menjadi perhatian utama jika tidak ingin melihat desa bertambah malang nasibnya. Dari aspek kewenangan, terdapat tambahan kewenangan desa selain kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul sebagaimana diakui dan dihormati negara. Tampak bahwa asas subsidiaritas yang melandasi undang-undang desa memberi keleluasaan dalam penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa, atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Berdasarkan pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dalam hal ini kewenangan pembangunan desa yang mengakibatkan kewajiban untuk membangun menjadi perhatian sentral dalam segala aspek.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membangun berasal dari kata “bangun”, yang artinya bangkit; berdiri; naik (tentang awan dsb); 2. Mendirikan mengadakan gedung, dsb) 3. Membina; 4. (bersifat) memperbaiki¹³. Membangun dalam konteks ekonomi berarti pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia –khususnya di

desa- untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi di Indonesia adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita, dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Membangun berarti proses perubahan struktur menuju *happines* (kebahagiaan). Manusia lahir-hidup-mati-regenerasi. Membangun meliputi membangun wilayah-keluarga. Membangun dimulai dari pribadi-keluarga-desa (pemerintahan unit pengambilan keputusan terkecil). Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa pembangunan adalah proses perubahan struktur masyarakat yang berdasarkan kemampuan sendiri, mensyaratkan lima kegiatan pembangunan yang tidak terpisahkan dan membentuk *circural flow*, yaitu (1) produksi dan penciptaan lapangan kerja untuk (2) meningkatkan pendapatan guna (3) meningkatkan tabungan yang berguna bagi (4) pembentukan modal agar terjadi (5) perubahan teknologi. Perubahan teknologi akan berdampak positif pada peningkatan produksi dan lapangan kerja.¹⁴

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

¹³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

¹⁴ Gunawan Sumodiningrat, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009). Hlm. 17.

Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP (*Gross National Product*) riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.¹⁵

Selanjutnya, pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Disini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi; yaitu (1) pembangunan sebagai suatu proses, (2) pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, dan (3) peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.¹⁶

Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, berarti sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan demikian dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan bukan semata-mata tanggungjawab pemerintah, tetapi tanggungjawab kita bersama untuk mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat mencerminkan perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan.

Tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya tentu saja untuk kemajuan Indonesia. Manusia Indonesia harus dibangun sepenuhnya dimulai dari individu-individu yang ada di desa.

Pembangunan manusia bertujuan agar manusia mampu dan berdaya untuk memanfaatkan seluruh potensi wilayah, potensi ekonomi, potensi keuangan, media sosial dan lain-lain, yang ada di desanya. Dengan demikian, masing-masing individu mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kesejahteraan hidup yang meningkat merupakan salah satu keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pendapatan perkapita masyarakat.

Jauh sebelum Indonesia ini terbentuk, entitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Desa-desa yang ada dengan berbagai macam tipologinya sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang nota bene mempunyai otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonomi.¹⁷ Oleh karena itulah konsep pembangunan desa sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.

Dengan demikian, membangun Indonesia dari desa dapat diartikan mengadakan, membina, dan memperbaiki manusia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga mampu dan berdaya untuk memanfaatkan seluruh potensi wilayah, potensi ekonomi, potensi keuangan, modal sosial, dan lain-lain yang ada di desanya. Pembangunan desa merupakan pembangunan daerah yang dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling kecil. Berikutnya adakan diperluas pada pembangunan tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, dunia, hingga universal.

Membangun Indonesia dari desa dapat pula dipahami sebagai pelaksanaan pembangunan daerah di desa.

¹⁵ Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Membangun Indonesia dari Desa; Pemberdayaan Desa sebagai Kunci Kesuksesan Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*, (Yogyakarta: PT. Media Pressindo, 2016), Hlm. 3.

¹⁶ Ibid., Hlm. 4.

¹⁷ Didik S sebagaimana dikutip oleh Asep Suparman, *Desa dan Hak-Hak Tradisional*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 26, No. 1, Februari 2012.

Pembangunan daerah adalah pembangunan di masing-masing desa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan proses pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya dilakukan secara parsipatoris dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah ini berbeda dengan makna “pembangunan di daerah” yang mengandung maksud pembangunan yang bukan diselenggarakan sendiri dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. “Pembangunan di daerah” merujuk pada paradigma pembangunan sentralistik. Pembangunan di daerah lebih merupakan pembangunan oleh pemerintah pusat yang dilakukan di daerah.¹⁸

Pembangunan akan berjalan apabila didukung oleh kewenangan yang diberikan, dalam hal pembangunan desa pemerintah desa diberikan kewenangan yang luas beserta diberikan anggaran dana yang cukup memadai yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sumber pendapatan desa selain yang berasal dari bantuan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota didalam UU No. 6 Tahun 2014 juga membuka kesempatan bagi berkembangnya Badan Usaha Milik Desa. Lembaga ini (BUMDes) adalah terobosan baru yang patut diapresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. Setidaknya ide ini bisa jadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat dan mendorong proses pembangunan serta pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini terabaikan. BUMDes harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi obyek program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk turut

mengawasi jalannya usaha dari BUMDes.¹⁹

Dalam pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 ditentukan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.²⁰ Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Organisasi pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri atas: a. Penasihat; dan b. Pelaksana Operasional. Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh kepala desa. Pelaksanaan operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksanaan lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.²¹

Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Kekayaan

¹⁸ Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D dalam *Ibid.*, Hlm. 15

¹⁹ Suroto, “Badan Usaha Desa dan Koperasi”, dalam Kompas, Sabtu, 11 Oktober 2014, Hlm. 10.

²⁰ Pasal 88 UU No. 6 Tahun 2014.

²¹ Lihat Pasal 134 PP Nomor 43 Tahun 2014

BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUMDesa terdiri atas: a. Penyertaan modal desa; dan b. Penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal desa berasal dari APB Desa dapat bersumber dari a. Dana segar; b. Bantuan pemerintah; c. Bantuan pemerintah daerah; dan d. Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa. Bantuan pemerintahan dan pemerintah daerah kepada BUM Desa disalurkan melalui mekanisme APB Desa.²²

Mengenai bentuk organisasi dari pada BUM Desa, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi BUM Desa No. 4 Tahun 2015 dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum baik Perseroan terbatas yang merupakan persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas. Disamping itu, dapat juga berupa lembaga keuangan mikro dengan andil Modal BUM Desa sebesar 60% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga keuangan mikro.

Selanjutnya, mengenai bentuk-bentuk usaha yang dilakukan oleh BUMDes dapat berupa (1). bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan financial yang diantaranya meliputi penyediaan air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan, dan pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya, (2) bisnis penyewaan untuk kebutuhan masyarakat desa yang diantaranya meliputi alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah

milik BUM Desa dan lainnya, (3) bisnis perantara sebagai penyedia jasa pelayanan masyarakat seperti jasa pembayaran listrik, pasar desa untuk menjual produk yang dihasilkan masyarakat dan jasa lainnya, (4) bisnis produksi seperti pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, sumur bekas tambang, dan bisnis produktif lainnya, (5) bisnis lembaga keuangan untuk memudahkan akses kepada masyarakat dalam mendapatkan pinjaman modal atau simpanan, (6) usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik skala lokal desa maupun kawasan pedesaan yang meliputi pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya lebih ekspansif, desa wisata yang mengorganisir ragam jenis usaha dari kelompok masyarakat dan kegiatan usaha bersama lainnya.²³

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.²⁴

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah desa mendorong perkembangan BUMDesa dengan : a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.²⁵

²³Pasal 19-24 Peraturan Menteri Desa, Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

²⁴ Pasal 89 UU No. 6 Tahun 2014

²⁵ Pasal 90 UU No. 6 Tahun 2014

²² Lihat Pasal 135 PP Nomor 43 Tahun 2014

Kehadiran BUMDes sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dalam memberikan kontribusi yang baik bagi peningkatan pendapatan asli desa, pendapatan asli desa tersebut akan digunakan lagi untuk kepentingan masyarakat desa secara bersama-sama melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dari itu kemandirian desa yang diharapkan mampu mengokohkan kemandirian nasional akan terwujud.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Tujuan BUMDes adalah mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan yang bersifat terbuka, jujur, partisipatif dan berkeadilan. Fungsi BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai Lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.²⁶

Lebih lanjut dikatakan bahwa, membangun Indonesia dari desa berarti memberdayakan masyarakat desa dengan berbasis program OPOP (*One Person One Product*) – OVOP (*One Village One Product*) – OVOC (*One Village One Corporation*) agar mampu meningkatkan kesejahteraannya karena kesejahteraan masyarakat diukur dari kesejahteraan masing-masing individu. Setiap individu dapat sejahtera bila sesuai dengan OPO (*One Person One Product*), setiap individu memiliki produk untuk diperjualbelikan sehingga memiliki pendapatan untuk keperluan konsumsi

dan menabung. Mereka yang sudah sesuai dengan OPOP (*One Person One Product*) dapat membentuk satu kesatuan dalam OVOP (*One Village One Product*), satu desa satu produk. Setiap desa harus memiliki produk unggulan yang dapat diperjualbelikan secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat didalamnya. Dalam konteks untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum, bentuk OVOP (*One Village One Product*) harus memiliki badan usaha yang berbadan hukum, OVOC (*One Village One Corporation*), satu desa satu korporasi, dapat berupa PT (Perseroan Terbatas) atau Koperasi. Dengan prinsip-prinsip OPOP (*One Person One Product*) – OVOP (*One Village One Product*) – OVOC (*One Village One Corporation*) itulah, kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan. Pada skala yang lebih luas, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.²⁷

2. Prinsip-Prinsip BUMDes dalam mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan perekonomian nasional, telah disepakati bahwa prinsip pembangunan ekonomi di Indonesia adalah prinsip demokrasi ekonomi atau prinsip ekonomi kerakyatan. Pengelolaan BUM Desa sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan desa harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan atau yang disebut juga dengan Sistem Ekonomi Pancasila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :²⁸

²⁶ Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, Jurnal Of Rural and Development, Volume V No. 1 Februari 2014.*

²⁷ Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Membangun Indonesia....., Op., Cit., Hlm. 15.*

²⁸ Mubyarto dan Edi Swasono dalam Marojahan Panjaitan, *Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Negara Hukum*

1. Roda ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial, sesuai dengan asas-asas kemanusiaan.
3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.
4. Koperasi merupakan soko guru perkonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama.
5. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.

Selanjutnya bahwa sistem ekonomi Pancasila dapat digambarkan sebagai sistem ekonomi yang berorientasi atau berwawasan pada sila-sila Pancasila, yaitu :²⁹

- a. KeTuhanan Yang Maha Esa (adanya atau diberlakukannya etik dan moral agama, bukan materialisme; manusia beragama melaksanakan syariah berkat iman sebagai hidayah Allah).
- b. Kemanusiaan (kehidupan berekonomi yang humanistik, adil dan beradab, tidak mengenal pemerasan, penghisapan ataupun riba).
- c. Persatuan (berdasarkan sosio-nasionalisme Indonesia: kebersamaan dan berdasarkan kekeluargaan, gotong royong, bekerja sama, tidak saling mematikan).

- d. Kerakyatan (berdasarkan demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional).
- e. Keadilan sosial secara menyeluruh (kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran seorang-seorang, berkeadilan).

Sebagai dasar konstitusional, hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam pasal 33 UUD 1945 yang pada intinya bahwa system perekonomian Indonesia menganut sitem ekonomi kerakyatan sehingga pendirian dan pengelolaan BUMDes yang melakukan kegiatan usaha di desa diharapkan dapat menjalankan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan atau disebut juga prinsip demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi pancasila sebagaimana tersebut diatas. Sehingga disamping mampu meningkatkan pendapatan asli desa, kehadiran BUMDes pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang dilakukan dari level pemerintahan terkecil yaitu pemerintahan Desa. Masyarakat desa yang sejahtera akan mewujudkan warga negara yang sejahtera, dengan warga negara sejahtera maka akan terwujud negara kesejahteraan (*welfare state*).

E. PENUTUP

Kewenangan pendirian dan pengelolaan BUMDes yang dimiliki oleh pemerintahan desa dapat menjadi salah satu alternatif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa yang berdasarkan prinsip-prinsip lokal berskala desa yang berlaku pada masyarat desa. Kehadiran BUMDes akan memberikan paradigma baru bagi pemerintahan desa, disamping bertugas sebagai

Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 26 No. 1, Februari 2012

²⁹ Sri Edi Swasono dalam Ibid.,

penyelenggara pemerintahan di desa, pemerintah desa juga bertugas untuk mewujudkan kesejahteraan dengan cara-cara yang sudah ditentukan yang salah satunya adalah pendirian dan pengelolaan BUMDes sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan atau demokarsi ekonomi atau sistem ekonomi pancasila. Kontribusi yang dihasilkan dari kegiatan usaha BUMDes dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bersama sebagaimana yang dicita-citakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. *Jurnal Of Rural and Development*, Volume V No. 1, Februari 2014.
- Hadjon, Philipus, M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, Krisna. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung : Grafiti Budi Utami, 2003.
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Pers, 2015.
- Mushoffa, In'amul. *Menimbang Prospek Kesejahteraan Masyarakat dalam UU Desa*. *Jurnal Transisi Edisi No. 9 Tahun 2014*.
- Panjaitan, Marojahan. *Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945*. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 26 No. 1, Februari 2012.

Suparman, Asep. *Desa dan Hak-Hak Tradisional*. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 26, No. 1, Februari 2012.

-----, *Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca UU Nomor 6 Tahun 2014*, Materi Kuliah Hukum Otonomi Daerah Pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

Sumodiningrat, Gunawan. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009.

Sumodiningrat, Gunawan dan Ari Wulandari. *Membangun Indonesia dari Desa; Pemberdayaan Desa sebagai Kunci Kesuksesan Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*. Yogyakarta: PT. Media Presindo, 2016.

Zulkarnaen, Reza, M. *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta*. *Jurnal Dharmakarya*, Volume 5, No. 1, Mei 2016.

Dokumen/Literatur

- Suroto, *Badan Usaha Desa dan Koperasi*, Kompas, Sabtu 11 Oktober 2014.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.

